

Date: August 6th, 2019
ITT Reference No: ITT-CSR-2019-010

Dear Sir/Madam,
Yth. Bapak/Ibu,

Yayasan Sayangi Tunas Cilik, partner of Save the Children, invites your submission of a tender to provide goods/services in accordance with the conditions detailed in the attached documents. Yayasan Sayangi Tunas Cilik intends to issue a **Framework Agreement** for the period of one year as a result of this tendering. Please note, Framework Agreement is **not a commitment to purchase**, instead it is an umbrella agreement under which individual purchases can be made should the need arise.

*Yayasan Sayangi Tunas Cilik, mitra Save the Children, mengundang Anda untuk mengambil bagian dalam tender pengadaan barang/jasa seperti yang tercantum dalam dokumen terlampir. Yayasan Sayangi Tunas Cilik berencana untuk membuat suatu **Perjanjian Kerangka Kerja** untuk periode satu tahun sebagai hasil dari tender ini. Sebagai catatan, Perjanjian Kerangka Kerja **bukan** merupakan **komitmen untuk melaksanakan pembelian**, melainkan sebuah perjanjian yang mendasari pembelian bilamana timbul kebutuhan di kemudian hari.*

In this tendering, Yayasan Sayangi Tunas Cilik invites you for the provision of **rented vehicles** for its emergency program in **Central Sulawesi**.

*Dalam tender ini, Yayasan Sayangi Tunas Cilik mengundang anda untuk mengambil bagian dalam proses pengadaan **kendaraan sewaan** untuk kebutuhan program tanggap darurat di **Sulawesi Tengah**.*

All information required to complete a response to this tender is included within this Invitation to Tender (ITT) document. A full list of the contents is detailed below:

Segala informasi yang diperlukan untuk memberi tanggapan terhadap undangan tender tercantum dalam dokumen Undangan Tender ini beserta lampirannya. Daftar lengkap tentang isi sebagai berikut::

- Part 1: Tender Information
Bagian 1: Informasi Tender
- Part 2: Conditions of Tendering
Bagian 2: Ketentuan-ketentuan Tender
- Part 3: Terms and Conditions of Purchase (which will be signed by the successful Bidder)
Bagian 3: Syarat dan Ketentuan Pembelian (yang akan ditandatangani oleh pemenang tender)
- Part 4: Save the Children's Child Safeguarding Policy
Bagian 4: Kebijakan Perlindungan Anak Save the Children
- Part 5: Save the Children's Anti-Bribery and Corruption Policy
Bagian 5: Kebijakan Anti Suap dan Korupsi Save the Children
- Part 6: Save the Children's Human Trafficking and Modern Slavery Policy
Bagian 6: Kebijakan Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern Save the Children
- Part 7: The IAPG Code of Conduct
Bagian 7: Kode Etik IAPG

Key Information
Informasi Penting

1. Bid documents must be submitted in either one of these two ways:
Dokumen penawaran harus dikirimkan dengan menggunakan satu dari dua cara berikut:
 - a. Online submission
Documents submitted in a non-editable format (e.g PDF format) to tender.indonesia@savethechildren.org with document reference number: ITT-CSR-2019-010 as email subject; or
Dokumen dikirimkan ke tender.indonesia@savethechildren.org dengan nomor referensi dokumen: ITT-CSR-2019-010 sebagai subyek email; atau
 - b. Physical submission
Documents submitted in sealed and plain envelopes, indicating only tender reference number: ITT-CSR-2019-010. Physical document submission must be done through physical drop of bid documents to assigned tender box at the following address:
Dokumen dikirimkan dalam amplop polos dan tersegel, dan hanya tertulis nomor referens: ITT-CSR-2019-010. Pengembalian dokumen fisik harus dilakukan melalui pemasukkan dokumen ke dalam kotak tender yang disediakan pada alamat berikut:

Yayasan Sayangi Tunas Cilik Office
Attn. Procurement Team
Jln. Beruang No.4, Talise, Palu Timur, Palu 94118
2. Deadline for bid submission is **Tuesday, September 3rd, 2019 at 5pm local time.** Responses submitted after this time will be declined.
*Batas pengembalian dokumen penawaran paling lambat pukul 17:00 hari **Selasa, 3 September 2019.** Dokumen penawaran yang diterima melebihi batas waktu akan dianggap gagal.*
3. For accountability purposes, all queries in relation to this tendering should be asked through email only. Any response to queries, if considered necessary, will be shared to all other bidders to ensure fairness and equal treatment. All bidders must provide at least one active email address to accommodate the intention. Queries from bidders can be addressed to tender.indonesia@savethechildren.org with document reference number: ITT-CSR-2019-010 as email subject.
Untuk menjaga akuntabilitas, semua pertanyaan yang berkaitan dengan tender ini hanya dapat ditanyakan melalui email. Segala jawaban atas pertanyaan, jika dianggap perlu, akan dibagikan kepada penawar lainnya untuk memastikan terciptanya keadilan dan perlakuan yang sama rata. Seluruh penawar harus menyediakan paling sedikit satu alamat email yang aktif untuk dapat mengakomodasi tujuan tersebut. Pertanyaan dari penawar dapat ditujukan ke tender.indonesia@savethechildren.org dengan mencantumkan nomor referensi dokumen ITT-CSR-2019-010 sebagai subjek email.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik looks forward in receiving your response.
Yayasan Sayangi Tunas Cilik sangat menantikan tanggapan Anda.

Kind regards,
Procurement Team
Hormat kami,
Tim Procurement

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

PART 1: TENDER INFORMATION

BAGIAN 1: INFORMASI TENDER

1. INTRODUCTION / PENGANTAR

Yayasan Sayangi Tunas Cilik is Partner of Save the Children, the world's leading independent organization for children. We save children's lives; we fight for their rights; we help them fulfil their potential. We work together, with our partners, to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik adalah mitra Save the Children, organisasi independen terkemuka di dunia untuk anak-anak. Kami menyelamatkan nyawa anak-anak; kami berjuang demi hak-hak mereka; kami membantu mereka untuk mencapai potensinya. Kami bekerja bersama mitra, untuk menginspirasi terobosan dalam cara dunia memperlakukan anak - anak dan untuk mencapai perubahan cepat dan berkesinambungan bagi kehidupan mereka.

Our Vision is a world in which every child attains the right to survival, protection, development and participation.

Visi Kami adalah sebuah dunia di mana semua anak mendapatkan hak untuk hidup, mendapat perlindungan, tumbuh kembang serta ikut berpartisipasi.

Our Mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Misi Kami adalah untuk menginspirasi terobosan dalam cara dunia memperlakukan anak - anak dan untuk mencapai perubahan cepat dan berkesinambungan bagi kehidupan mereka.

We do this through a range of initiatives and programmes, to:

Kami melakukan ini melalui gagasan dan program-program, untuk:

- Provide life-saving supplies and emotional support for children caught up in disasters like floods, famine and wars.
Menyediakan kebutuhan hidup dasar dan memberi dukungan emosional bagi anak-anak yang terjebak dalam bencana seperti banjir, kelaparan dan perang.
- Campaign for long term change to improve children's lives.
Mengkampanyekan perubahan jangka panjang untuk meningkatkan kehidupan anak.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- Improve children's access to the food and healthcare they need to survive.
Meningkatkan akses anak terhadap sumber makanan dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.
- Secure a good quality education for the children who need it most.
Memastikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak yang paling membutuhkannya.
- Protect the worlds' most vulnerable children, including those separated from their families because of war, natural disasters, extreme poverty or exploitation.
Melindungi anak-anak yang paling rentan sedunia, termasuk mereka yang terpisah dari keluarganya akibat perang, bencana alam, kemiskinan yang ekstrim, atau eksploitasi.
- Work with families to help them out of the poverty cycle so they can feed and support their children.
Bekerja sama dengan keluarga-keluarga untuk membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan sehingga mereka dapat memberi makan dan menghidupi anak-anak mereka.

In response to natural disaster of earthquake and tsunami in Central Sulawesi, Yayasan Sayangi Tunas Cilik has launched emergency response with various programmes to support those affected. As a part of effort to provide day-to-day logistical support, Yayasan Sayangi Tunas Cilik requires provision of rented vehicles required in this tendering will be used to support programmes we are currently delivering.

Sebagai tanggapan dari bencana alam gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Yayasan Sayangi Tunas Cilik telah meluncurkan respons tanggap darurat dengan berbagai program untuk membantu masyarakat yang terdampak. Untuk mendukung kelancaran operasional tim Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Yayasan Sayangi Tunas Cilik membutuhkan pengadaan kendaraan sewaan yang akan digunakan untuk mendukung program-program yang sedang berjalan.

2. PROVISIONAL TIMETABLE / JADWAL SEMENTARA

The below table illustrates the timescales under which this tender process will be ran. Issuance of this ITT represents the start of the tender process.

Tabel di bawah ini menggambarkan rentang waktu dari proses tender yang akan dijalankan. Penerbitan ITT ini melambangkan awal mula dari proses tender.

Activity	Date
Issue Tender Notice & Invitation to Tender <i>Iklan dan Undangan Tender</i>	13 Agustus 2019

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Activity	Date
Pre-Bid Meeting <i>Penjelasan Pengadaan</i>	19 Agustus 2019
Deadline for Bid Submission <i>Batas Waktu Pemasukkan Penawaran</i>	3 September 2019
Bid Opening <i>Pembukaan Penawaran</i>	4 September 2019
Bid Evaluation <i>Evaluasi Penawaran</i>	4 September 2019
Bid Clarifications as Required <i>Klarifikasi Penawaran</i>	6 September 2019
Due Diligence <i>Uji Kelayakan</i>	9 September 2019
Finalization of Supplier Selection <i>Finalisasi Selesi Pemasok</i>	11 September 2019
Award of Framework Agreement <i>Pengumuman Pemenang Perjanjian Kerangka Kerja</i>	12 September 2019
Framework Agreement Go Live <i>Penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerja</i>	13 September 2019

Interested bidder may send a representative to attend the pre-bid meeting. Pre-Bid meeting will be conducted at:

Penawar yang tertarik untuk mengikuti penawaran dipersilakan untuk mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti Penjelasan Pengadaan. Penjelasan pengadaan akan dilaksanakan pada:

Yayasan Sayangi Tunas Cilik
Jln. Beruang No.4, Talise, Palu 94111
August 19th, 2019. 10.00 am – end.

Bid documents may be submitted online or through physical drop. Required documents must be submitted before the deadline sets above. Bids submission through professional courier will be accepted.

Semua dokumen penawaran dapat dikirimkan secara online atau fisik. Pengiriman fisik dokumen harus dialamatkan ke alamat di bawah ini. Dokumen yang dibutuhkan dalam tender ini harus dikirimkan sebelum batas pengembalian yang sudah disebutkan diatas. Pengiriman penawaran melalui jasa pengiriman professional akan kami terima.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik Office
Attn. Procurement Team
Jln. Beruang No.4, Talise, Palu Timur, Palu 94118

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Please note that timings and dates in the table are for indicative purposes only and are subject to change with reference to actual progress of the tendering.

Sebagai catatan, waktu dan tanggal yang tertera pada tabel di atas hanya merupakan gambaran belaka dan dapat sewaktu-waktu diubah berdasarkan kemajuan aktual yang terjadi pada tender ini.

3. SPECIFICATION OF REQUIREMENTS / SPESIFIKASI KEBUTUHAN

Requirements for provision of rented vehicles are specified below.

Kebutuhan untuk pengadaan kendaraan sewaan adalah sebagai berikut.

1. THE SERVICES / LAYANAN

The Supplier shall provide to Yayasan Sayangi Tunas Cilik vehicles on a rental basis. In addition, the Supplier may also supply to Yayasan Sayangi Tunas Cilik additional services including, but not limited to the supply of drivers.

Pemasok harus menyediakan kendaraan untuk Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan cara sewa. Selain itu, Pemasok juga dapat memasok ke Yayasan Sayangi Tunas Cilik layanan tambahan termasuk, tetapi tidak terbatas pada pasokan pengemudi.

2. THE VEHICLES

2.1. The Supplier warrants that all vehicles supplied to Yayasan Sayangi Tunas Cilik, for the duration of the rental period are:

Pemasok menjamin bahwa semua kendaraan yang dipasok untuk Yayasan Sayangi Tunas Cilik selama durasi sewa:

2.1.1. conforming to the specifications detailed in the Bidder Response Document.
patuh pada spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Tanggapan Penawar.

2.1.2. are in a roadworthy condition and free from any major defects.
dalam keadaan layak jalan dan bebas dari cacat dominan.

2.1.3. road legal with all taxation (and similar) paid and all required vehicle servicing is complete.
sudah menyelesaikan semua pembayaran pajak dan melaksanakan servis yang dibutuhkan.

2.1.4. equipped with working seatbelts for all seats.
dilengkapi dengan sabuk pengaman yang berfungsi dengan baik untuk semua kursi.

2.1.5. equipped with a first aid kit, fire distinguisher, spare tire, hydraulic jack and any other safety equipment required by law.
dilengkapi dengan peralatan pertolongan pertama, alat pemadam api ringan, ban cadangan, dongkrak hidrolis dan perlengkapan keamanan lainnya yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

2.2. The Supplier warrants that they are the legal owner of any vehicle supplied to Yayasan Sayangi Tunas Cilik, or have the permission from the vehicles legal owner to hire the vehicles to a third party.

Pemasok menjamin bahwa mereka adalah pemilik sah dari kendaraan yang dipasok ke Yayasan Sayangi Tunas Cilik, atau memiliki izin dari pemilik kendaraan untuk menyewakan kendaraannya kepada pihak ketiga.

2.3. The Supplier shall ensure that all vehicles supplied shall remain insured for the duration of the Rental Period and having periodic service at authorized car service.

Pemasok harus memastikan bahwa semua kendaraan yang dipasok terlindungi dengan asuransi sepanjang masa penyewaan, dan akan diservis secara berkala pada tempat servis resmi.

3. DRIVERS

3.1. Yayasan Sayangi Tunas Cilik may require the Supplier to provide drivers with rented vehicles, either for the duration of the rental period or for a short-term requirement.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik dapat meminta Pemasok untuk menyediakan pengemudi untuk kendaraan yang disewakan, baik untuk selama periode sewa maupun untuk jangka waktu yang singkat.

3.2. All drivers supplied by the Supplier shall, for the duration of the rental period:

Semua pengemudi yang dipasok oleh Pemasok harus, selama periode sewa:

3.2.1. have a valid and in date driving license, and any other necessary documentation required by law to drive a vehicle legally.

Memiliki surat izin mengemudi yang sah dan berlaku, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan secara hukum untuk dapat mengemudi secara sah.

3.2.2. adhere to all relevant Yayasan Sayangi Tunas Cilik policies and procedures, including the Fleet Management policy.

Patuh pada semua peraturan dan kebijakan Yayasan Sayangi Tunas Cilik yang berlaku, termasuk Kebijakan Manajemen Kendaraan.

3.2.3. never be under the influence of alcohol or drugs when working for Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

tidak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang selama bekerja untuk Yayasan Sayangi Tunas Cilik

3.2.4. obey all local and national road laws

mematuhi semua peraturan tentang jalan baik di lingkup lokal maupun nasional.

3.3. Yayasan Sayangi Tunas Cilik have the right to review and approve all drivers prior to them commencing work. If Yayasan Sayangi Tunas Cilik have valid concerns about the suitability of a driver at any time throughout the Agreement, they may require the Supplier to provide an alternative driver.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik memiliki hak untuk meninjau dan menerima semua pengemudi sebelum mereka mulai bekerja. Apabila Yayasan Sayangi tunas cilik memiliki pertimbangan mengenai kecocokan dari pengemudi tertentu sepanjang

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Perjanjian, mereka dapat meminta kepada Pemasok untuk menyediakan pengemudi pengganti.

- 3.4. If the driver acts in any way that is unprofessional, illegal or in contradiction of the Yayasan Sayangi Tunas Cilik policies and / or procedures, Yayasan Sayangi Tunas Cilik have the right to require the Supplier to replace the driver immediately. *Apabila pengemudi bertindak secara tidak profesional, melawan hukum ataupun bertentangan dengan kebijakan Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Yayasan Sayangi Tunas Cilik berhak untuk meminta pemasok untuk mengganti pengemudi tersebut dengan segera.*
- 3.5. For the avoidance of doubt, the driver is considered to be an employee of the Supplier and the Supplier shall be responsible for the driver at all times. *Untuk menghindari keraguan, pengemudi akan dianggap sebagai karyawan dari Pemasok dan Pemasok harus selalu bertanggung jawab atas pengemudi tersebut.*

4. DELIVERY / PENGIRIMAN

- 4.1. The Supplier shall be responsible for the delivery of vehicles to the specified location. *Pemasok akan bertanggungjawab untuk pengiriman kendaraan ke lokasi yang telah ditentukan.*
- 4.2. If the Supplier is unable to meet the agreed delivery date, SCI may terminate the Agreement and seek vehicles from an alternative source for the duration of the Rental Period. *Apabila Pemasok tidak mampu untuk memenuhi tanggal pengiriman yang diminta, Yayasan Sayangi Tunas Cilik dapat membatalkan perjanjian dan mencari kendaraan lain dari sumber alternatif untuk selama periode sewa.*

As a primary preference, all submissions must be in line with specifications provided in the Bidder Response Document. However, items required are not bound to any specific brand since the specification only represent expected range of quality of procured goods.

Sebagai preferensi utama, seluruh penawaran harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Dokumen Tanggapan Penawar. Namun, barang yang dibutuhkan tidak terpaut pada merek spesifik karena spesifikasi yang diajukan hanya menunjukkan tingkat ekspektasi atas kualitas barang.

Bidders are invited to provide alternative specifications if it considered a better suit to our needs. All alternative specifications must be clearly stated in the 'Bidder Response Document'.

Penawar diperbolehkan untuk menyediakan spesifikasi alternatif apabila dirasa lebih cocok dengan kebutuhan kami. Semua spesifikasi alternative harus dinyatakan dengan jelas dalam "Dokumen Tanggapan Penawar".

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

4. PARTICIPATION AND RESPONSE / PARTISIPASI DAN TANGGAPAN

Conditions of Participation / Ketentuan Partisipasi

All documents submitted to Yayasan Sayangi Tunas Cilik in this tendering process shall become the property of Yayasan Sayangi Tunas Cilik and will not be returned. Yayasan Sayangi Tunas Cilik reserves the right throughout this process to select any bid and option that best meets its business requirements and to hold discussions with any and all bidders. *Semua dokumen yang dikirimkan ke Yayasan Sayangi Tunas Cilik pada proses tender ini akan menjadi milik Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan tidak akan dikembalikan. Yayasan Sayangi Tunas Cilik memiliki hak penuh sepanjang proses ini untuk memilih penawar dan pilihan yang paling memenuhi kebutuhan bisnisnya dan untuk mengadakan diskusi dengan setiap penawar.*

Bidder must agree to the following conditions if choose to respond to Yayasan Sayangi Tunas Cilik regarding this Invitation to Tender:

Penawar harus setuju dengan ketentuan berikut apabila memilih untuk menjawab dokumen undangan tender yang dikirimkan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik:

1. Neither issuance of this Invitation to Tender nor receipt of bid represents a commitment of Yayasan Sayangi Tunas Cilik to award the Contract Agreement.
Penerbitan Undangan Tender maupun penerimaan dokumen penawaran tidak dapat dianggap sebagai komitmen dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik untuk menerbitkan Perjanjian Kontrak.
2. Yayasan Sayangi Tunas Cilik will not be responsible for, or in any way liable for, any costs incurred by interested bidders in the preparation of any responses, relating to this Invitation to Tender.
Yayasan Sayangi Tunas Cilik tidak akan bertanggung jawab dari segi apapun untuk biaya-biaya yang timbul pada penawar dalam mempersiapkan tanggapan, sehubungan dengan Undangan Tender ini.

Required Response / Tanggapan yang Diperlukan

1. Interested bidders must respond to all questions detailed in the Bidder Response Document attached.
Penawar harus menjawab semua pertanyaan yang tercantum pada Dokumen Tanggapan Penawar terlampir.
2. The questions are mandatory for the bidders to complete if they wish to be considered as potential suppliers for Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Bidders can use a separate sheet to comprehensively provide answers to the questions.
Pertanyaan-pertanyaan yang ada wajib untuk diisi apabila penawar ingin dipertimbangkan sebagai penyedia barang yang potensial untuk Yayasan Sayangi

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Tunas Cilik. Penawar dapat menggunakan lembar terpisah untuk dapat menjawab semua pertanyaan secara komprehensif.

3. Presenting company profile, copy of business registration certificate, tax registration number, company registration certificate, and other relevant legal documents (as seen in Bidder Response Document) to prove that your company is legally operate in Indonesia and for provision of service/goods required in this tendering. Would be best if the information provided referred to selection criteria of this tendering process to ensure your bid has all required information in its evaluation against the selection criteria. The Company Profile should have information on corporate structure, relevant past and ongoing experience, storage facility, and any other information that presents your company is the most prospective service/goods provider for Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Melampirkan profil perusahaan, fotokopi surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, tanda daftar perusahaan, dan dokumen legal lainnya (seperti tercantum pada Dokumen Tanggapan Penawar) untuk membuktikan legalitas perusahaan Anda di Indonesia dan untuk penyediaan jasa/barang yang dibutuhkan dalam tender ini. Akan lebih baik apabila informasi yang disediakan mengacu pada kriteria seleksi dari proses tender ini untuk memastikan bahwa penawaran Anda telah menyertakan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk tahap evaluasi berdasarkan kriteria seleksi. Profil perusahaan harus melampirkan informasi struktur organisasi perusahaan, pengalaman pekerjaan yang lalu dan saat ini yang relevan dengan kebutuhan tender ini, profil jaringan bisnis, fasilitas penyimpanan atau gudang, dan informasi lainnya yang dapat mendukung Anda untuk menjadi kandidat penyedia jasa/barang terbaik untuk Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Pricing of Bid / Pembiayaan Penawaran

1. Bid must be priced inclusive of all relevant cost, including tax and liabilities, and product delivery cost.

Harga penawaran harus sudah termasuk segala pengeluaran, termasuk pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya, termasuk jasa pengiriman.

2. Price should be fixed for the duration of 1 year. Any change of price after the Contract Agreement is signed must have strong and acceptable justifications and agreed in writing by both parties before it become effective.

Harga harus berlaku untuk 1 tahun. Perubahan harga setelah penandatanganan Perjanjian Kontrak harus memiliki alasan yang kuat dan bisa diterima serta telah disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak untuk dapat diberlakukan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Yayasan Sayangi Tunas Cilik maintains no advance payment policy and payment will be made through a bank transfer within a period of 2 – 4 weeks after receipt of valid supporting documents for payment (e.g. signed Goods Receive Note, valid invoice). Should bidder's company not in position to meet this payment terms, preferred payment terms should be indicated in the bid.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik tidak melakukan pembayaran di muka dan pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank dalam kurun waktu 2 – 4 minggu setelah diterimanya bukti dokumen pendukung untuk pembayaran (co: Goods Receive Note yang telah ditandatangani, Invoice yang sah). Apabila penawar tidak mampu untuk mengikuti ketentuan ini, harap menjabarkan cara pembayaran yang diinginkan di dalam dokumen tanggapan.

5. **AWARD CRITERIA / KRITERIA PEMENANG**

Yayasan Sayangi Tunas Cilik ensure that all bidding will be treated in a fair manner throughout this tender process. This is made possible by using the "Competitive Bid Analysis" tool mentioned in the tender evaluation guide.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik menjamin bahwa semua penawaran akan dijajaki dan diperlakukan sama selama proses tender ini. Ini dimungkinkan dengan menggunakan perangkat "Competitive Bid Analysis" yang disebutkan dalam panduan evaluasi tender.

The tender decision criteria are based on three (3) criteria: - Essential Criteria', 'Capability - Capability' and 'Commercial criteria / price'. Each criterion each has the appropriate weight of the tender and is explained below.

Kriteria keputusan tender berdasarkan tiga(3) kriteria: - 'Kriteria Utama', 'Kemampuan –Kapabilitas ' serta and 'Kriteria komersial / harga '. Setiap kriteria masing masing mempunyai bobot yang sesuai tender dan diterangkan dibawah ini.

Save the Children will not open the results of the tender decisions and the weighting mechanism, but here are the summary factors that balance the evaluation criteria before making a tender decision.

Save the Children tidak akan membuka hasil keputusan tender dan mekanisme bobot, namun berikut ini faktor ringkasan yang menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kreteria sebeleum membuat keputusan tender.

1) **Essential Criteria/Kriteria Utama**

Bidder must meet all criteria according to the criteria below. If the supplier fails to meet the qualifications of the tender criteria, it will result in being excluded from this tender process.

Penawar harus memenuhi seluruh kriteria sesuai kriteria dibawah ini. Jika supplier yang gagal dalam memenuhi kualifikasi kriteria tender, akan mengakibatkan dikeluarkan dari proses tender ini.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- Bidder accepts things in accordance with applicable regulations in accordance with the regulations attached:
Penawar menerima hal hal sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai peraturan terlampir.
 - Save the Children Child Safeguarding Policy/*Kebijakan Perlindungan Anak Save the Children*
 - Save the Children Anti Bribery and Corruption Policy/ *Kebijakan Anti Suap dan Korupsi Save The Children*
 - Save the Children Human Trafficking and Modern Slavery Policy/ *Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern*
 - IAPG Code of Conduct/ *Kode Etik IAPG*
- Supplier treat the Invitation to Tender, contract and all associated documentation (including the Specification) and any other information relating to Yayasan Sayangi Tunas Cilik's employees, servants, officers, partners or its business or affairs (the "**Confidential Information**") as confidential and agreed to act accordingly.
Pemasok memperlakukan Undangan Tender, kontrak, semua dokumen terkait dan informasi lainnya yang berhubungan dengan karyawan, pelayan, pejabat, mitra maupun bisnis atau urusan Yayasan Sayangi Tunas Cilik ('Informasi Rahasia') sebagai rahasia dan setuju untuk menjaga kerahasiaan tersebut.
- Supplier agreed that they will, if required, be willing to enter into a contract on similar terms with either Yayasan Sayangi Tunas Cilik or any other Save the Children entity if so required.
Pemasok menyetujui bahwa ia bersedia, jika diperlukan, untuk menandatangani kontrak dengan ketentuan serupa, baik dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau entitas Save the Children lainnya
- Supplier ensures to avoid any condition that could potentially resulting in a conflict of interest (as detailed in Part 2 Clause 16 of Invitation to Tender Document).
Pemasok memastikan bahwa ia akan menghindari segala kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan (seperti tercantum dalam Bagian 2 Pasal 16 dari dokumen Undangan Tender).
- Supplier is a registered legitimate business or registered for trading and tax as appropriate and provides copies of relevant certificates.
Pemasok adalah badan usaha terdaftar atau terdaftar untuk perdagangan dan pajak, dan dapat memberikan bukti surat/sertifikat yang relevan.
- Supplier ensures it is not involved directly or indirectly in terrorism or the financing of terrorism or have any business relations with armed groups or governments for any war related purpose.
Pemasok memastikan bahwa ia tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan terorisme atau pembiayaan terorisme atau hubungan bisnis dengan kelompok bersenjata atau pemerintah untuk keperluan terkait peperangan.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- Supplier is not a prohibited party or on government blacklist.
Pemasok bukan merupakan pihak yang dilarang atau dimasukkan dalam daftar hitam oleh pemerintah.
- Supplier ensures it has no activities that may be classified under the exclusion criteria (as detailed in Part 2 Clause 15 of Invitation to Tender Document).
Pemasok memastikan bahwa ia tidak melakukan aktivitas yang bisa termasuk dalam kriteria pengecualian (seperti tercantum dalam Bagian 2 Pasal 15 pada dokumen Undangan Tender).

2) Capability Criterial/Kriteria Kemampuan

Partnering with reliable suppliers, allows Yayasan Sayangi Tunas Cilik to work on delivering good results for children and providing the best service as expected.
Bermitra dengan supplier yang handal, memungkinkan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mengerjakan memberikan hasil yang baik bagi anak anak serta memberikan pelayanan yang terbaik sesuai harapan.

We are looking for suppliers who can show:

Kami mencari supplier yang dapat menunjukkan:

- Experienced in similar projects with the same scale and size as this tender requirement will be preferred.
Pernah melakukan proyek-proyek dengan skala dan ukuran yang sama dengan kebutuhan tender ini akan lebih dipilih.
- Experience of working with national companies, NGO's etc.
Pengalaman dalam bekerja sama dengan perusahaan berskala nasional atau LSM dan sebagainya.
- Ability to demonstrate strong financial health within the company.
Kemampuan untuk menunjukan keuangan perusahaan yang sehat.
- Ability to offer full range of products.
Kemampuan pemasok untuk menawarkan rangkaian produk yang lengkap.
- Ability to source and deliver required products and services at short notice.
Kemampuan mendatangkan dan menyampaikan produk dan jasa yang dibutuhkan segera setelah diberitahukan.
- Emergency support and responsiveness to changing requirements.
Dukungan darurat dan cepat tanggap terhadap perubahan kebutuhan.
- Ability to supply products to required location.
Kemampuan untuk menyediakan produk ke lokasi yang dibutuhkan.
- Discounts available or other 'added value'.
Ketersediaan diskon atau 'tambahan nilai'.

Capability Criteria Elements will be assessed at 60% of Competitive Bid Analysis.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Elemen Kriteria Kemampuan akan dinilai sebesar 60% dari Competitive Bid Analysis.

3) Commercial Criterial/Kriteria Komersial

Achieving good commercial value allows Yayasan Sayangi Tunas Cilik partner of Save the Children to have the maximum impact and reach as many children as possible and is therefore a key priority.

Mendapatkan kriteria komersial yang baik memungkinkan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children memaksimalkan dampak dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak, dan karenanya menjadi prioritas utama.

The Commercial Criteria will be used by Yayasan Sayangi Tunas Cilik partner of Save the Children to evaluate the bidder's ability to provide competitive pricing and overall commercial value. Responses will be evaluated against several pre-determined criteria, including but not limited to:

Kriteria Komersial ini akan digunakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children untuk mengevaluasi kemampuan penawar dalam meminta harga yang bersaing dan nilai komersial keseluruhan. Penawaran akan dievaluasi menurut kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, meliputi namun tidak terbatas pada:

- Commercially competitive pricing and rates.
Harga dan tarif yang bersaing secara komersial.
- Ability to fix pricing over an extended term.
Kemampuan untuk tidak mengubah harga dalam jangka waktu lama
- Compliance to Yayasan Sayangi Tunas Cilik's payment system.
Persetujuan terhadap system pembayaran dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Commercial Criteria Elements will be assessed at 40% of Competitive Bid Analysis.
Elemen Kriteria Komersial akan dinilai sebesar 40% dari Competitive Bid Analysis.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

PART 2: CONDITIONS OF TENDERING BAGIAN 2: KETENTUAN TENDER

1. Definitions / Definisi

In addition to the terms defined in the Cover Letter, in these Conditions, the following definitions apply:

Selain persyaratan-persyaratan yang telah didefinisikan di dalam Surat Pengantar, dalam Ketentuan-ketentuan ini, berlaku definisi-definisi berikut:

- (a) **Award Criteria** - the award criteria set out in the Invitation to Tender.
Kriteria Pemenang – kriteria pemenang yang disebutkan dalam Undangan Tender.
- (b) **Bidder** - a person or organisation who bids for the tender.
Penawar – orang atau organisasi yang menawar tender.
- (c) **Conditions** - the conditions set out in this 'Conditions of Tendering' document.
Ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan dalam dokumen 'Ketentuan Tender' ini.
- (d) **Cover Letter** - the cover letter attached to the Tender Information Pack.
Surat Pengantar – surat pengantar terlampir dalam Paket Informasi Tender.
- (e) **Goods and/or Services** - everything purchased by Yayasan Sayangi Tunas Cilik under the contract.
Barang dan/atau Jasa – semua yang dibeli oleh Yayasan Sayang Tunas Cilik melalui kontrak.
- (f) **Invitation to Tender** - the Tender Information, these Conditions, Yayasan Sayangi Tunas Cilik's Terms and Conditions of Purchase, Save the Children's Child Safeguarding Policy, Save the Children's Anti Bribery and Corruption Policy and the IAPG Code of Conduct.
Undangan Tender - Informasi Tender, Ketentuan-ketentuan ini, Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Kebijakan Perlindungan Anak Save the Children, Kebijakan Anti Suap dan Korupsi Save the Children, dan Kode Etik IAPG.
- (g) **Yayasan Sayangi Tunas Cilik** is a charitable company limited by guarantee registered in Indonesia, whose registered office is at Jl. Bangka IX No. 40 A&B, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720.
Yayasan Sayangi Tunas Cilik adalah perusahaan social yang terbatas oleh jaminan terdaftar di Indonesia, yang kantornya terdaftar pada alamat Jl. Bangka IX No. 40 A&B, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- (h) **Specification** - any specification for the Goods and/or Services, including any related plans and drawings, supplied by Yayasan Sayangi Tunas Cilik to the Supplier, or specifically produced by the Supplier for Yayasan Sayangi Tunas Cilik, in connection with the tender.

***Spesifikasi** – Seluruh spesifikasi Barang dan/atau Jasa, termasuk rencana dan gambar terkait yang diberikan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik kepada Pemasok, atau dibuat khusus oleh Pemasok untuk Yayasan Sayangi Tunas Cilik, sehubungan dengan tender.*

- (i) **Supplier** - the party which provides Goods and/or Services to Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

***Pemasok** – pihak penyedia Barang dan/atau Jasa untuk Yayasan Sayangi Tunas Cilik.*

2. **The Contract / Kontrak**

The contract awarded shall be for the supply of goods and/or services, subject to Yayasan Sayangi Tunas Cilik's Terms and Conditions of Purchase (attached to these Conditions). Yayasan Sayangi Tunas Cilik reserves the right to undertake a formal review of the contract after six (6) months.

Kontrak yang dimenangkan haruslah untuk menyediakan barang dan/atau jasa, tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Pembelian Yayasan Sayangi Tunas Cilik (terlampir pada Ketentuan-ketentuan ini). Yayasan Sayangi Tunas Cilik berhak untuk melakukan tinjauan formal atas kontrak setelah enam (6) bulan.

3. **Late tenders / Tender Terlambat**

Tenders received after the Closing Date will not be considered, unless there are in Yayasan Sayangi Tunas Cilik's sole discretion exceptional circumstances which have caused the delay.

Tender yang diterima setelah Tanggal Penutupan tidak akan dipertimbangkan, kecuali ada keadaan luar biasa yang menyebabkan penundaan menurut diskresi mutlak Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

4. **Correspondence / Korespondensi**

All communications from Bidders to Yayasan Sayangi Tunas Cilik relating to the tender must be should be asked through email only. Any request for information should be received at least 5 days before the Closing Date, as defined in the Invitation to Tender. Where appropriate responses to questions submitted by any Bidder will be circulated by Yayasan Sayangi Tunas Cilik to all Bidders to ensure fairness in the process.

Seluruh komunikasi dari Penawar ke Yayasan Sayangi Tunas Cilik terkait tender harus ditanyakan melalui email. Permohonan informasi apapun harus sudah diterima paling lambat 5 hari sebelum Tanggal Penutupan, sebagaimana ditentukan dalam Undangan Tender. Jika diperlukan, jawaban atas pertanyaan yang dikirimkan oleh seorang

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Penawar akan diedarkan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik kepada semua Penawar demi menjamin keadilan dalam proses ini.

5. Acceptance of tenders / Penerimaan Tender

Yayasan Sayangi Tunas Cilik may, unless the Bidder expressly stipulates to the contrary in the tender, accept whatever part of a tender that Yayasan Sayangi Tunas Cilik so wishes. Yayasan Sayangi Tunas Cilik is under no obligation to accept the lowest or any tender.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik berhak, kecuali jika Penawar mengungkapkan hal sebaliknya di dalam tender, menerima bagian apapun dari tender yang dikehendaki Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Yayasan Sayangi Tunas Cilik tidak berkewajiban menerima yang terendah atau tender yang manapun.

6. Alternative offer / Tawaran alternatif

If the Bidder wishes to propose modifications to the tender (which may provide a better way to achieve Yayasan Sayangi Tunas Cilik's Specification) these may, at Yayasan Sayangi Tunas Cilik's discretion, be considered as an Alternative Offer. The Bidder must make any Alternative Offer in a separate letter to accompany the Tender. Yayasan Sayangi Tunas Cilik is under no obligation to accept Alternative Offers.

Jika Penawar ingin mengusulkan perubahan di dalam tender (yang bisa menghasilkan cara yang lebih baik untuk mencapai Spesifikasi), hal ini atas diskresi Yayasan Sayangi Tunas Cilik dapat dianggap sebagai Tawaran Alternatif. Penawar harus membuat Tawaran Alternatif dalam surat terpisah bersama dengan Tender ini. Yayasan Sayangi Tunas Cilik tidak wajib untuk menerima Tawaran Alternatif.

7. Prices / Harga

Tendered prices must be shown as both inclusive of and exclusive of any Value Added Tax chargeable or any similar tax (if applicable).

Harga yang ditenderkan harus menampilkan baik harga termasuk maupun harga di luar Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikenakan atau pajak lainnya yang serupa (jika ada).

8. No reimbursement of tender expenses / Tidak ada penggantian biaya tender

Expenses incurred in the preparation and dispatch of the tender will not be reimbursed. *Pengeluaran yang muncul dalam penyiapan dan pengiriman tender tidak akan diganti.*

9. Non-Disclosure and Confidentiality / Larangan Pengungkapan dan Kerahasiaan

Bidders must treat the Invitation to Tender, contract and all associated documentation (including the Specification) and any other information relating to Yayasan Sayangi Tunas Cilik's employees, servants, officers, partners or its business or affairs (the "**Confidential Information**") as confidential. All Bidders shall:

Penawar wajib merahasiakan Undangan Tender, kontrak, dan seluruh dokumentasi terkait (termasuk Spesifikasi) dan informasi lainnya terkait dengan karyawan, pembantu,

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

pejabat, mitra, maupun bisnis atau urusan Yayasan Sayangi Tunas Cilik (**"Informasi Rahasia"**). Semua Penawar harus:

- recognise the confidential nature of the Confidential Information;
mengakui sifat kerahasiaan Informasi Rahasia;
- respect the confidence placed in the Bidder by Yayasan Sayangi Tunas Cilik by maintaining the secrecy of the Confidential Information;
menghargai kepercayaan yang sudah diberikan kepada penawar dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik dengan cara menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia;
- not employ any part of the Confidential Information without Yayasan Sayangi Tunas Cilik's prior written consent, for any purpose except that of tendering for business from Yayasan Sayangi Tunas Cilik;
tidak menggunakan bagian apapun dari Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik, untuk tujuan apapun kecuali demi penawaran tender untuk bisnis dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik;
- not disclose the Confidential Information to third parties without Yayasan Sayangi Tunas Cilik's prior written consent;
tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik;
- not employ their knowledge of the Confidential Information in any way that would be detrimental or harmful to Yayasan Sayangi Tunas Cilik;
tidak menggunakan pengetahuan mereka mengenai Informasi Rahasia dengan cara apapun yang akan merugikan atau berbahaya bagi Yayasan Sayangi Tunas Cilik;
- use all reasonable efforts to prevent the disclosure of the Confidential Information to third parties;
menggunakan semua usaha yang masuk akal untuk mencegah pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga;
- notify Yayasan Sayangi Tunas Cilik immediately of any possible breach of the provisions of this Condition 9 and acknowledge that damages may not be an adequate remedy for such a breach.
segera memberitahu Yayasan Sayangi Tunas Cilik akan adanya kemungkinan pelanggaran prasyarat dalam Ketentuan 9 ini dan menyadari bahwa ganti rugi saja mungkin tidak cukup untuk memperbaiki hasil dari pelanggaran tersebut.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

10. Award Procedure / Prosedur Pemenangan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik's Procurement Committee will review the Bidders and their tenders to determine, in accordance with the Award Criteria, whether they will award the contract to any one of them.

Panitia Pengadaan Yayasan Sayangi Tunas Cilik akan meninjau para Penawar dan tender mereka untuk menentukan, sesuai dengan Kriteria Pemenangan, apakah kontrak akan diberikan kepada salah satu dari mereka.

11. Information and Record Keeping / Informasi dan Pencatatan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik shall consider any reasonable request from any unsuccessful Bidder for feedback on its tender and, where it is appropriate and proportionate to do so, provide the unsuccessful Bidder with reasons why its tender was rejected. Where applicable, this information shall be provided within 30 business days from (but not including) the date on which Yayasan Sayangi Tunas Cilik receives the request.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik akan mempertimbangkan permohonan yang masuk akal dari Penawar yang gugur sebagai umpan balik untuk tender ini dan, apabila patut dan sepadan untuk dilakukan, menyediakan alasan Gugur dari tender untuk penawar yang Gugur. Apabila dapat dilakukan, informasi ini akan diberikan dalam kurun waktu 30 hari kerja dari (namun tidak termasuk) tanggal dimana Yayasan Sayangi Tunas Cilik mendapatkan permintaan tersebut.

12. Anti-Bribery and Corruption / Anti-Suap dan Korupsi

All Bidders are required to comply fully with Save the Children's Anti-Bribery and Corruption Policy (attached to these Conditions).

Semua Penawar diharuskan mematuhi sepenuhnya Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi Yayasan Sayangi Tunas Cilik (terlampir pada Ketentuan-ketentuan ini).

13. Child Protection / Perlindungan Anak

All Bidders are required to comply fully with Save the Children's Child Safeguarding Policy (attached to these Conditions).

Semua Penawar diharuskan mematuhi sepenuhnya Kebijakan Perlindungan Anak Yayasan Sayangi Tunas Cilik (terlampir pada Ketentuan-ketentuan ini).

14. Human Trafficking and Modern Slavery / Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern

All Bidders are required to comply fully with Save the Children's Human Trafficking and Modern Slavery Policy (attached to these Conditions).

Semua Penawar diharuskan mematuhi sepenuhnya Kebijakan Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern Yayasan Sayangi Tunas Cilik (terlampir pada Ketentuan-ketentuan ini).

15. Exclusion Criteria / Kriteria Pengecualian

Any Bidder is required to confirm in writing that:

Semua Penawar diharuskan mengonfirmasi secara tertulis bahwa:

- Neither it nor any related company to which it regularly subcontracts is insolvent or being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended business activities, is the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
Penawar maupun perusahaan terkaitnya yang biasa dilibatkan dalam subkontrak tidaklah pailit maupun dilikuidasi, ataupun urusannya ditangani oleh pengadilan, ataupun masuk dalam mediasi dengan kreditur, ataupun kegiatan bisnisnya dihentikan, ataupun tunduk kepada keputusan pengadilan dalam hal-hal itu, ataupun berada dalam situasi seperti itu yang muncul dari prosedur serupa sesuai dengan peraturan perundangan nasional;
- Neither it nor a company to which it regularly subcontracts has been convicted of fraud, corruption, involvement in a criminal organisation, any money laundering offence, any offence concerning professional conduct, breaches of applicable labour law or labour tax legislation or any other illegal activity by a judgment in any court of law whether national or international;
Penawar maupun perusahaan terkaitnya yang biasa dilibatkan dalam subkontrak tidak pernah dipidana dalam kasus penipuan, korupsi, keterlibatan dalam organisasi kejahatan, tindak pencucian uang, pelanggaran hal tindakan profesional, pelanggaran peraturan perundangan tenaga kerja atau pajak tenaga kerja atau tindak ilegal lainnya oleh keputusan pengadilan manapun baik nasional maupun internasional;
- Neither it nor a company to which it regularly subcontracts has failed to comply with its obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the relevant country in which it the Bidder operates.
Penawar maupun perusahaan terkaitnya yang biasa dilibatkan dalam subkontrak tidaklah gagal untuk mematuhi kewajibannya terkait pembayaran kontribusi jaminan sosial atau pembayaran pajak menurut aturan hukum negara di mana Penawar beroperasi.

Any Bidder will automatically be excluded from the tender process if it is found that they are guilty of misrepresentation in supplying the required information within their tender bid or fail to supply the required information.

Penawar akan langsung disisihkan dari proses tender jika diketahui bahwa Penawar memberikan informasi yang tidak tepat yang dibutuhkan dalam penawaran tender atau gagal memberikan informasi yang dibutuhkan.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

16. Conflict of Interest / Non Collusion / Konflik Kepentingan / Non - Kolusi

Any Bidder is required to confirm in writing:

Semua Penawar diwajibkan mengonfirmasi secara tertulis:

- That it is not aware of any connection between it or any of its directors or senior managers and the directors and staff of Yayasan Sayangi Tunas Cilik which may affect the outcome of the selection process. If there are such connections the Bidder is required to disclose them.

Bahwa Penawar tidak mengetahui hubungan antara ia atau salah satu direktur atau manajer seniornya dengan direktur dan staf Yayasan Sayangi Tunas Cilik yang dapat berpengaruh pada hasil proses seleksi. Jika ada hubungan seperti itu, Penawar harus mengungkapkannya

- Whether or not there are any existing contacts between Yayasan Sayangi Tunas Cilik, and any other Save the Children entity, and it and if there are any arrangements which have been put in place over the last twenty four (24) months.

Apakah ada kontak yang berlangsung antara Yayasan Sayangi Tunas Cilik maupun salah satu entitas Save the Children lainnya dengan Penawar, dan apakah ada perjanjian yang sudah berlaku selama dua puluh empat (24) bulan terakhir.

- That it has not communicated to anyone other than Yayasan Sayangi Tunas Cilik the amount or approximate amount of the tender.

Bahwa Penawar tidak pernah mengomunikasikan nilai atau perkiraan nilai tender kepada pihak lain selain Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

- That it has not and will not offer pay or give any sum of money commission, gift, inducement or other financial benefit directly or indirectly to any person for doing or omitting to do any act in relation to the tender process.

Bahwa Penawar tidak pernah dan tidak akan menawarkan bayaran atau memberikan sejumlah uang komisi, hadiah, uang pelicin, atau keuntungan finansial lainnya secara langsung maupun tidak langsung kepada siapapun untuk melakukan atau menghapus atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan proses tender

17. Assignment and novation

All Bidders are required to confirm that they will if required be willing to enter into a contract on similar terms with either Yayasan Sayangi Tunas Cilik or any other Save the Children entity if so required.

Semua Penawar harus mengonfirmasikan bahwa mereka bersedia jika diperlukan untuk menandatangani ketentuan serupa, baik dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau entitas Save the Children lainnya.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

PART 3: TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE BAGIAN 3: SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN

1. Definitions and Interpretation / Definisi dan Penafsiran

These terms and conditions ("Conditions") provide the basis of the contract between the supplier ("Supplier") and Yayasan Sayangi Tunas Cilik International (the "Customer"), in relation to the validly issued purchase order ("Order") (the Order and the Conditions are together referred to as the "Contract"). All references in these terms and conditions to defined terms - Goods, Services, Prices and Delivery - refer to the relevant provisions of the Order.

Syarat-syarat dan ketentuan ini ("Ketentuan") menjadi dasar kontrak antara Pemasok ("Pemasok") dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children International ("Pelanggan") sehubungan dengan Perjanjian ("Perjanjian") (Perjanjian dan Ketentuan secara bersama disebut "Kontrak"). Semua istilah terdefinisi di dalam syarat dan ketentuan ini, yakni Barang, Jasa, Harga, dan Penyerahan, mengacu kepada ketentuan-ketentuan terkait di dalam Pesanan.

2. Quality and Defects / Mutu dan Kecacatan

2.1 The Goods and the Services shall, as appropriate:

Barang dan Jasa harus, dengan sewajarnya:

- a. Correspond with their description in the Order and any applicable specification;
Sesuai dengan deskripsi dalam Pesanan dan di dalam spesifikasi yang telah ditentukan.
- b. Comply with all applicable statutory and regulatory requirements;
Patuh pada semua persyaratan hukum and regulasi;
- c. Be of the highest quality and fit for any purposes held out by the Supplier or made known to the Supplier by the Customer;
Dalam mutu terbaik dan cocok untuk maksud apapun yang ditawarkan oleh Pemasok atau yang diberitahu oleh Pelanggan kepada Pemasok.
- d. Be free from defects in design, material, workmanship and installation; and
Bebas dari kecatatan dalam rancangan, bahan, pembuatan, dan pemasangan; serta
- e. Be performed with the best care, skill and diligence in accordance with best practice in the Supplier's industry, profession or trade.
Dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, terampil, dan tekun sesuai dengan praktik terbaik dalam industri, profesi, atau usaha Pemasok.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

2.2 The Customer (including its representatives or agents) reserves the right at any time to audit the Supplier's records, inspect work being undertaken in relation to the supply of the Goods and Services and, in the case of Goods, to test them.

Pelanggan (termasuk perwakilan dan agennya) berhak untuk sewaktu-waktu mengaudit catatan Pemasok, memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan terkait pasokan Barang dan Jasa dan, dalam hal Barang, melakukan pengujian.

3. Forms of Goods / Bentuk Penyediaan Barang

Supplier shall provide goods in one of these forms: as a kit or as an individual item, in accordance to Customer's request.

Pemasok sanggup untuk menyediakan barang dalam satu diantara dua bentuk ini: bersama-sama sebagai sebuah kit atau dalam barang satuan, sesuai dengan permintaan dari Pelanggan.

4. Compliance and Ethical Standards / Kepatuhan dan Standar Etika

4.1 The Supplier, its suppliers and sub-contractors, shall (a) observe the highest ethical standards, and shall comply with all applicable laws, statutes, regulations and codes (including environmental regulations and the International Labour Organisation's international labour standards on child labour and forced labour) from time to time in force, (b) comply with the following Customer policies, which are annexed: Child Safeguarding; Anti - Bribery and Corruption; and Human Trafficking and Modern Slavery (together the "Mandatory Policies"), and (c) act in relation to the Contract in accordance with the principles of the Inter-Agency Procurement Group Code of Conduct.

Pemasok, berikut pemasoknya dan subkontraktornya, harus (a) menaati standar etika tertinggi, dan harus taat pada semua undang-undang, statuta, regulasi, dan aturan yang berlaku (termasuk regulasi lingkungan dan standar pekerja internasional mengenai tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa dari ILO, Organisasi Pekerja Internasional) dari waktu ke waktu, (b) patuh kepada kebijakan Pelanggan terlampir sebagai berikut: Perlindungan Anak; Penipuan, Penyipuan, dan Korupsi; dan Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern (keseluruhannya disebut "Kebijakan Wajib"), dan (c) bertindak sehubungan dengan Kontrak sesuai dengan asas-asas Kode Etik dari Inter-Agency Procurement Group.

4.2 The Supplier, its suppliers and sub-contractors shall not in any way be involved in (a) the manufacture or sale of arms or have any business relations with prohibited party armed groups or governments for any war related purpose; or (b) terrorism.

Pemasok, berikut pemasoknya dan subkontraktornya tidak boleh dengan cara apapun terlibat di dalam (a) pembuatan atau penjualan senjata atau memiliki hubungan bisnis dengan pihak terlarang, kelompok bersenjata, atau pemerintah untuk keperluan terkait peperangan; atau (b) terorisme, termasuk mengecek staf, pemasok, dan subkontraktornya pada daftar sanksi berikut ini: UK Treasury List, EC List, OFAC List dan US Treasury List.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- 4.3 The Supplier is taking reasonable steps (including but not limited to having in place adequate policies and procedures) to ensure it conducts its business (including its relationship with any contractor, employee, or other agent of the Supplier) in such a way as to comply with the Mandatory Policies, and shall upon request provide the Customer with information confirming its compliance.

Pemasok mengambil langkah yang masuk akal (termasuk namun tidak terbatas pada membuat kebijakan dan prosedur yang memadai) untuk memastikan agar pelaksanaan bisnisnya (termasuk hubungannya dengan kontraktor, pekerja, atau agen lain dari Pemasok) sedemikian rupa sehingga patuh kepada Kebijakan Wajib, dan harus menyediakan informasi yang mengonfirmasikan kepatuhan itu kepada Pelanggan jika diminta.

- 4.4 The Supplier shall notify the Customer as soon as it becomes aware of any breach, or suspected or attempted breach, of the Mandatory Policies or Condition 8 (Supplier's Warranties), and shall inform the Customer of full details of any action taken in relation to the reported breach.

Pemasok harus memberitahu Pelanggan segera setelah ia menyadari adanya pelanggaran, dugaan pelanggaran, atau upaya pelanggaran atas Kebijakan Wajib atau Ketentuan 8 (Jaminan Pemasok), dan harus memberitahukan Pelanggan rincian keseluruhan tindakan yang diambil terkait pelanggaran yang dilaporkan itu.

5. Delivery / Performance / Pengiriman / Kinerja

- 5.1 The Goods shall be delivered to, and the Services shall be performed at the address and on the date or within the period stated in the Order, and in either case during the Customer's usual business hours, except where otherwise agreed in the Order. Time shall be of the essence in respect of this Condition 5.1.

Barang harus diserahkan kepada, dan Jasa harus diadakan pada alamat dan tanggal atau dalam kurun waktu yang disebutkan dalam Perjanjian, dan untuk kedua kasus yang manapun itu harus berlangsung pada jam kerja Pelanggan sehari-hari, kecuali disepakati lain dalam Perjanjian. Waktu harus dipentingkan terkait Ketentuan 5.1 ini.

- 5.2 Where the date of delivery of the Goods or of performance of Services is to be specified after issue of the Order, the Supplier shall give the Customer reasonable written notice of the specified date.

Dalam hal di mana tanggal pengiriman Barang atau pengerjaan Jasa akan ditentukan setelah dikeluarkannya Perjanjian, maka Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis mengenai tanggal spesifiknya.

- 5.3 Delivery of the goods shall take place and title in the Goods will pass on the completion of the physical transfer of the goods from the Supplier or its agents to the Customer or its agents at the address specified in the Order.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Penyerahan barang harus berlangsung dan judul pada Barang akan sampai pada saat sempurnanya pengiriman fisik barang dari Pemasok atau agennya kepada Pelanggan atau agennya di alamat tertentu pada Perjanjian.

- 5.4 Risk of damage to or loss of the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant provisions of Incoterms 2010 identified in the Order, or, where Incoterms do not apply, risk in the Goods shall pass to the Customer on completion of delivery.

Risiko kerusakan atau kehilangan Barang akan diberikan kepada Pelanggan sesuai dengan ketentuan terkait dalam Incoterms 2010 yang dikenali dalam Perjanjian, atau jika Incoterms tidak berlaku, risiko pada Barang akan diteruskan kepada Pelanggan setelah selesainya pengiriman.

- 5.5 The Customer shall not be deemed to have accepted any Goods or Services until the Customer has had reasonable time to inspect them following delivery and/or performance by the Supplier.

Pelanggan tidak bisa dianggap telah menerima Barang atau Jasa apa pun sampai Pelanggan memiliki waktu yang wajar untuk memeriksanya setelah pengiriman dan / atau pelaksanaan kerja Pemasok.

- 5.6 The Customer shall be entitled to reject any Goods delivered or Services supplied which are not in accordance with the Contract. If any Goods or Services are so rejected, at the Customer's option, the Supplier shall forthwith re-supply substitute Goods or Services which conform with the Contract. Alternatively, the Customer may cancel the Contract and return any rejected Goods to the Supplier at the Supplier's risk and expense.

Pelanggan berhak menolak Barang apapun yang telah dikirim atau Jasa apapun yang telah dipasok yang tidak sesuai dengan Kontrak. Jika ada Barang atau Jasa yang ditolak seperti itu, maka atas pilihan Pelanggan Pemasok harus segera memasok Barang atau Jasa pengganti yang sesuai dengan Kontrak. Atau, Pelanggan boleh membatalkan Kontrak dan mengembalikan Barang tertolak kepada Pemasok dengan risiko dan biaya ditanggung oleh Pemasok.

6. Indemnity / Ganti Rugi

The Supplier shall indemnify the Customer in full against all liability, loss, damages, costs and expenses (including legal expenses) awarded against or incurred or paid by the Customer as a result of or in connection with any act or omission of the Supplier or its employees, agents or sub-contractors in performing its obligations under this Contract, and any claims made against the Customer by third parties (including claims for death, personal injury or damage to property) arising out of, or in connection with, the supply of the Goods or Services.

Pemasok harus memberikan ganti rugi kepada Pelanggan sepenuhnya atas semua tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang ditagihkan kepada, dikeluarkan, atau dibayarkan oleh Pelanggan akibat atau

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

sehubungan dengan tindakan atau penghilangan oleh Pelanggan atau karyawan, agen, atau subkontraktornya yang melaksanakan kewajibannya di bawah Kontrak ini, dan klaim apapun yang diajukan pihak ketiga kepada Pelanggan (termasuk klaim kematian, kecelakaan pribadi, atau kerusakan barang) yang timbul atau sehubungan dengan pasokan Barang atau Jasa.

7. Price and Payment / Harga dan Pembayaran

Payment will be made as set out in the Order and the Customer shall be entitled to off-set against the price set out in the Order all sums owed to the Customer by the Supplier. *Pembayaran akan dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian dan Pelanggan berhak mengompensasi semua jumlah terutang oleh Pelanggan kepada Pemasok terhadap harga yang ditetapkan dalam Perjanjian.*

8. Termination / Pemutusan Kontrak

8.1 The Customer may terminate the Contract in whole or in part at any time and for any reason whatsoever by giving the Supplier at least one month's written notice. *Pelanggan boleh memutuskan seluruh atau sebagian Kontrak kapan pun dan oleh sebab apa pun dengan memberi Pemasok pemberitahuan tertulis paling tidak satu bulan sebelumnya.*

8.2 The Customer may terminate the Contract with immediate effect by giving written notice to the Supplier and claim any losses (including all associated costs, liabilities and expenses including legal costs) back from the Supplier at any time if the Supplier:

Pelanggan boleh mengakhiri Kontrak yang langsung berlaku dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok dan mengklaim kerugian (termasuk semua biaya, tanggung jawab, dan pengeluaran terkait, termasuk biaya hukum) kepada Pemasok kapan pun jika Pemasok:

- a. becomes insolvent, goes into liquidation, makes any voluntary arrangement with its creditors, or becomes subject to an administration order; or *menjadi pailit, mengalami likuidasi, membuat perjanjian sukarela dengan krediturnya, atau menjadi tunduk di bawah perintah administrasi; atau*
- b. is in material breach of its obligations under the Contract or is in breach of its obligations and fails to remedy such breach within 14 days of written request from the Customer. *melakukan pelanggaran material atas kewajibannya di bawah Kontrak atau melanggar kewajibannya dan gagal untuk menanggulangi pelanggaran itu dalam 14 hari setelah permintaan tertulis dari Pelanggan.*

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

8.3 In the event of termination, all existing Orders must be completed.

Pada peristiwa pengakhiran, seluruh pesanan pembelian yang masih ada harus disempurnakan.

9. Supplier's Warranties / Jaminan Pemasok

The Supplier warrants to the Customer that:

Pemasok menjamin Pelanggan bahwa:

a. it has all necessary internal authorisations and all authorisations from all relevant third parties to enable it to supply the Goods and the Services without infringing any applicable law, regulation, code or practice or any third party's rights.

Pemasok mempunyai semua otoritas internal dan semua otoritas dari pihak ketiga yang memungkinkan pemasok untuk memasok Barang dan Jasa tanpa melanggar undang-undang, peraturan, kode, atau praktek yang berlaku atau hak pihak ketiga;

b. it will not and will procure that none of its employees will accept any commission, gift, inducement or other financial benefit from any supplier or potential supplier of the Customer;

Pemasok tidak akan – dan akan memastikan agar tak ada satupun karyawannya – menerima komisi, hadiah, pelicin, atau keuntungan keuangan dari pemasok lainnya atau pemasok potensial untuk Pelanggan;

c. the Services will be performed by appropriately qualified and trained personnel, with the best care, skill and diligence and to such high standard of quality as it is reasonable for the Customer to expect in all the circumstances;

Jasa akan dilaksanakan oleh personil terlatih dan berkualifikasi memadai dengan kepedulian, keterampilan, dan ketekunan terbaik dan berbaku mutu setinggi yang mungkin diharapkan oleh Pelanggan dalam segala keadaan;

d. none of its directors or officers or any of its employees have any interest in any supplier or potential supplier of the Customer or is a party to, or are otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Customer; and

tak ada direktur, pejabat ataupun karyawannya yang berkepentingan dengan pemasok atau pemasok potensial untuk Pelanggan, atau menjadi pihak, atau selain itu berkepentingan dalam, transaksi atau perjanjian dengan Pelanggan; dan

e. information provided to the Customer are, and remain, complete and accurate in all material respects.

informasi yang disediakan bagi Pelanggan adalah dan tetap lengkap dan akurat dalam seluruh aspek material.

10. Force Majeure / Keadaan Kahar

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

10.1 Neither party shall be liable for any failure or delay in performing its obligations under the Contract to the extent that such failure or delay is caused by an event that is beyond that party's reasonable control (a "Force Majeure Event") provided that the Supplier shall use best endeavours to cure such Force Majeure Event and resume performance under the Contract.

Tidak satupun dari kedua pihak akan dianggap bertanggung jawab atas kegagalan atau tertundanya pelaksanaan kewajibannya di bawah Kontrak sepanjang kegagalan atau penundaan itu disebabkan oleh kejadian di luar kendali dari pihak-pihak tersebut ("Peristiwa Keadaan Kahar"), dengan syarat Pemasok harus berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi peristiwa keadaan kahar itu dan melanjutkan pekerjaannya sesuai Kontrak.

10.2 If any events or circumstances prevent the Supplier from carrying out its obligations under the Contract for a continuous period of more than 14 days, the Customer may terminate the Contract immediately by giving written notice to the Supplier.

Jika peristiwa atau keadaan menghalangi Pemasok untuk melaksanakan kewajiban di bawah Kontraknya selama lebih dari 14 hari terus-menerus, maka Pelanggan dapat segera mengakhiri Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok.

11. General / Umum

11.1 The Supplier shall not use the Customer's name, branding or logo other than in accordance with the Customer's written instructions or authorisation.

Pemasok tidak boleh menggunakan nama, merk, ataupun logo Pelanggan selain dari yang sesuai dengan perintah atau pemberian wewenang tertulis oleh Pelanggan.

11.2 The Supplier may not assign, transfer, charge, subcontract, novate or deal in any other manner with any or all of its rights or obligations under the Contract without the Customer's prior written consent.

Pemasok tidak boleh menugaskan, memindahkan, membebaskan, mensubkontrakkan, menovasi sebagian atau seluruh hak maupun kewajibannya di bawah Kontrak, atau membuat cara apapun dengan tujuan tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan.

11.3 Any notice under or in connection with the Contract shall be given in writing to the address specified in the Order or to such other address as shall be notified from time to time. For the purposes of this Condition, "writing" shall include e-mails and faxes.

Pemberitahuan apapun di bawah atau terkait dengan Kontrak harus disampaikan secara tertulis ke alamat yang tertera di Pesanan atau ke alamat lain yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu. Untuk keperluan Ketentuan ini, "tertulis" juga meliputi surat elektronik dan faksimili.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

11.4 If any court or competent authority finds that any provision of the Contract (or part of any provision) is invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed to be deleted, and the validity and enforceability of the other provisions of the Contract shall not be affected.

Jika pengadilan atau pihak berwenang mendapati bahwa ada ketentuan Kontrak (atau sebagian dari ketentuan itu) tidak sah, ilegal, atau tak dapat diterapkan, maka ketentuan atau bagian dari ketentuan itu dianggap dihapus sesuai keperluan, tanpa memengaruhi keabsahan dan penerapan ketentuan-ketentuan lainnya dari Kontrak.

11.5 Any variation to the Contract, including the introduction of any additional terms and conditions, shall only be binding when agreed in writing and signed by both parties.

Variasi lain pada Kontrak, termasuk ditambahkannya syarat dan ketentuan baru, hanya mengikat jika disetujui secara tertulis dan ditandatangani kedua pihak.


11.6 The Contract shall be governed by and construed in accordance with law of Indonesia. The parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Indonesia to settle any dispute or claim arising out of or in connection with the Contract or its subject matter or formation.

Kontrak ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di Indonesia. Para pihak tak dapat diubah lagi harus tunduk kepada yurisdiksi eksklusif pengadilan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa atau klaim yang dapat timbul karena atau sehubungan dengan Kontrak atau pokok-pokok materi atau pembentukannya.

11.7 A person who is not a party to the Contract shall not have any rights under or in connection with it.

Orang yang bukan pihak pada Kontrak ini tidak memiliki hak di bawah atau sehubungan dengan Kontrak.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

PART 4: SAVE THE CHILDREN'S CHILD SAFEGUARDING POLICY BAGIAN 4: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SAVE THE CHILDREN

Our values and principles / Nilai dan Prinsip Kami

Child abuse is when anyone under 18 years of age is being harmed or isn't being looked after properly. The abuse can be physical, sexual, emotional or neglect. The abuse and exploitation of children happens in all countries and societies across the world. Child abuse is never acceptable.

Kekerasan terhadap anak adalah ketika setiap orang di bawah usia 18 tahun disakiti atau tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Kekerasan dapat bersifat fisik, seksual, emosional atau pengabaian. Kekerasan dan eksploitasi anak terjadi di seluruh negara dan masyarakat di dunia. Kekerasan terhadap anak adalah hal yang tidak dapat diterima.

It is expected that all who work with Save the Children are committed to safeguard children whom they are in contact with.

Diharapkan bahwa semua yang bekerja dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkomitmen untuk melindungi anak-anak yang mereka temui.

What we do / Apa yang kami lakukan

Save the Children is committed to safeguard children through the following means:

Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkomitmen untuk melindungi anak-anak melalui cara-cara berikut

Awareness: Ensuring that all staff and those who work with Save the Children are aware of the problem of child abuse and the risks to children.

Kesadaran: Memastikan bahwa semua staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik menyadari masalah kekerasan terhadap anak dan risikonya terhadap anak-anak.

Prevention: Ensuring, through awareness and good practice, that staff and those who work with Save the Children minimise the risks to children.

Pencegahan: Memastikan, melalui kesadaran dan tata kelola yang baik, staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik dapat memperkecil risikonya terhadap anak-anak.

Reporting: Ensuring that you are clear on what steps to take where concerns arise regarding the safety of children.

Pelaporan: Memastikan bahwa anda memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah yang harus diambil ketika berhadapan dengan isu keamanan untuk anak-anak.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Responding: Ensuring that action is taken to support and protect children where concerns arise regarding possible abuse.

Memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk mendukung dan melindungi anak berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kekerasan.

To help you clarify our safeguarding approach, we list here examples of the behaviour by a representative of Save the Children which are prohibited. These include but are not limited to:

Untuk membantu menjelaskan pendekatan kami dalam perlindungan anak, kami memberikan contoh berikut untuk perilaku yang dilarang untuk dilakukan oleh perwakilan dari Save the Children. Hal ini termasuk namun tidak terbatas untuk:

1. Hitting or otherwise physically assaulting or physically abusing children.
Memukul atau menyerang secara fisik atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak.
2. Engaging in sexual activity or having a sexual relationship with anyone under the age of 18 years regardless of the age of majority/consent or custom locally. Mistaken belief in the age of a child is not a defence.
Terlibat dalam kegiatan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun tanpa memandang batasan usia dewasa atau adat istiadat lokal. Anggapan yang salah tentang umur anak tidak bisa dijadikan alasan pembelaan.
3. Developing relationships with children which could in any way be deemed exploitative or abusive.
Membangun hubungan dengan anak-anak yang dapat dianggap sebagai eksploitatif atau mengandung unsur kekerasan.
4. Acting in ways that may be abusive in any way or may place a child at risk of abuse.
Berperilaku yang mengandung unsur kekerasan atau menempatkan anak-anak dalam resiko kekerasan.
5. Using language, making suggestions or offering advice which is inappropriate, offensive or abusive.
Menggunakan bahasa, memberi pendapat ataupun saran yang tidak pantas, menghina ataupun melakukan kekerasan kepada anak-anak.
6. Behaving physically in a manner which is inappropriate or sexually provocative.
Menunjukkan perilaku yang secara fisik tidak pantas atau provokatif secara seksual.
7. Sleeping in the same bed or same room as a child, or having a child/children with whom one is working to stay overnight at a home unsupervised.
Tidur di tempat tidur yang sama dengan anak-anak, atau ada anak-anak di tempat seseorang bekerja dan bermalam tanpa ada pengawasan dari pihak lain.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

8. Doing things for children of a personal nature that they can do themselves.
Melakukan sesuatu untuk anak-anak yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri.
9. Condoning, or participating in, behaviour of children which is illegal, unsafe or abusive.
Membiarkan atau turut serta dalam perilaku anak-anak yang sifatnya ilegal, tidak aman dan memiliki unsur kekerasan.
10. Acting in ways intended to shame, humiliate, belittle or degrade children, or otherwise perpetrate any form of emotional abuse.
Melakukan hal-hal yang secara sengaja bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan, menghina atau mencela anak-anak, atau melakukan bentuk-bentuk pelecehan secara emosi.
11. Discriminating against, showing unfair differential treatment or favour to particular children to the exclusion of others.
Melakukan diskriminasi, menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak adil dan memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak tertentu yang membedakan mereka dari yang lain.
12. Spending excessive time alone with children away from others.
Meluangkan waktu berlebih hanya berdua dengan anak, terpisah dari yang lain
13. Placing oneself in a position where one is made vulnerable to allegations of misconduct.
Menempatkan seseorang dalam posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan

In order that the above standards of reporting and responding are met, **this is what is expected of you:**

Agar standar pelaporan dan tanggapan di atas terpenuhi, di bawah ini adalah apa yang diharapkan dari anda:

If you are worried that a child or young person is being abused or neglected, (such as in points 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 10 above for example) or you are concerned about the inappropriate behaviour of an employee, or someone working with Save the Children , towards a child or young person, then you are obliged to:

Jika anda khawatir dengan seseorang anak atau remaja yang mengalami kekerasan atau penelantaran (contohnya seperti pada poin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 10 di atas) atau anda prihatin mengenai perilaku yang tidak pantas dari seorang karyawan, atau pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik, terhadap anak atau remaja, maka anda diwajibkan untuk:

- act quickly and get help
bertindak cepat dan mencari bantuan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- support and respect the child
mendukung dan menghormati anak tersebut
- where possible, ensure that the child is safe
jika memungkinkan, pastikan bahwa anak tersebut aman
- contact your Save the Children manager with your concerns immediately (or their senior manager if necessary)
hubungi manajer Yayasan Sayangi Tunas Cilik anda mengenai kecurigaan anda sesegera mungkin (atau manajer seniornya jika perlu)
- keep any information confidential to you and the manager.
rahasiakan informasi yang berkaitan dengan keprihatinan anda hanya antara anda dan manajer yang bersangkutan

If you want to know more about the Child Safeguarding Policy then please contact your Save the Children manager.

Apabila Anda ingin tahu lebih jauh mengenai Kebijakan Perlindungan Anak silakan hubungi manajer Save the Children.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

PART 5: SAVE THE CHILDREN'S ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY BAGIAN 5: KEBIJAKAN ANTI-SUAP DAN KORUPSI SAVE THE CHILDREN

Our values and principles / Nilai dan Prinsip Kami

Save the Children does not allow any partner, supplier, sub-contractor, agent or any individual engaged by Save the Children to behave in a corrupt manner while carrying out Save the Children's work.

Save the Children tidak mengizinkan mitra, pemasok, sub-kontraktor, agen atau setiap individu yang terkait dengan Save the Children untuk bersikap korup saat melakukan pekerjaan dengan Save the Children.

What we do / Apa yang kami lakukan

Save the Children is committed to preventing acts of bribery and corruption through the following means:

Save the Children berkomitmen untuk mencegah aski suap dan korupsi melalui cara-cara berikut:

Awareness: Ensuring that all staff and those who work with Save the Children are aware of the problem of bribery and corruption.

Kesadaran: Memastikan bahwa semua staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik menyadari masalah penyuapan dan korupsi.

Prevention: Ensuring, through awareness and good practice, that staff and those who work with Save the Children minimise the risks of bribery and corruption.

Pencegahan: Memastikan, melalui kesadaran dan tata kelola yang baik, bahwa staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik memperkecil risiko penyuapan dan korupsi.

Reporting: Ensuring that all staff and those who work with Save the Children are clear on what steps to take where concerns arise regarding allegations of bribery and corruption.

Pelaporan: Memastikan bahwa semua staf dan pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik memahami dengan jelas langkah apa yang harus diambil mengenai dugaan penyuapan dan korupsi.

Responding: Ensuring that action is taken to support and protect assets and identifying cases of bribery and corruption.

Merespon: Memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk mendukung dan melindungi aset dan mengidentifikasi kasus suap dan korupsi

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

To help you identify cases of bribery and corruption, behaviour which amounts to corruption includes but is not limited to:

Untuk membantu Anda mengidentifikasi kasus suap dan korupsi, yang termasuk pada perilaku yang mengacu terhadap tindakan korupsi namun tidak terbatas pada:

- a) Paying or Offering a Bribe – where a person improperly offers, gives or promises any form of material benefit or other advantage, whether in cash or in kind, to another in order to influence their conduct in any way.
Membayar atau Menawarkan Suap – di mana seseorang secara tidak benar menawarkan, memberi atau menjanjikan segala bentuk keuntungan materi atau keuntungan lainnya, baik dalam bentuk uang atau barang, kepada orang lain untuk mempengaruhi perilaku mereka dengan cara apapun
- b) Receiving or Requesting a Bribe – where a person improperly requests, agrees to receive or accepts any form of material benefit or other advantage, whether in cash or in kind, which influences or is designed to influence the individual's conduct in any way.
Menerima atau Meminta Suap – di mana seseorang secara tidak benar meminta, setuju untuk menerima atau menerima segala bentuk keuntungan materi atau keuntungan lainnya, baik dalam bentuk uang atau barang, yang mempengaruhi atau dirancang untuk mempengaruhi perilaku individu dengan cara apapun
- c) Receiving or Paying a so-called 'Grease' or 'Facilitation' payment – where a person improperly receives something of value from another party for performing a service or other action that they were required by their employment to do anyway.
Menerima atau Membayar Biaya "Pelicin" atau "Pengaturan" – di mana seseorang secara tidak benar menerima sesuatu yang bernilai dari pihak lain untuk melakukan layanan atau tindakan yang sebenarnya memang harus mereka lakukan
- d) Nepotism or Patronage – where a person improperly uses their employment to favour or materially benefit friends, relatives or other associates in some way. For example, through the awarding of contracts or other material advantages.
Nepotisme atau Patronase – di mana seseorang secara tidak benar menggunakan pekerjaan mereka untuk mendukung atau menguntungkan teman-teman, kerabat atau rekan lainnya secara materil dalam bentuk apapun. Misalnya, melalui pemberian kontrak atau keuntungan materil lainnya
- e) Embezzlement - where a person improperly uses funds, property, resources or other assets that belong to an organisation or individual.
Penggelapan - di mana seseorang secara tidak benar menggunakan dana, properti, sumber daya atau aset lainnya yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau individu
- f) Receiving a so-called 'Kickback' Payment – where a person improperly receives a share of funds, a commission, material benefit or other advantage from a supplier as a result of their involvement in a corrupt bid or tender process.
Menerima pembayaran 'Kickback' – di mana seseorang secara tidak benar menerima sebagian dana, komisi, keuntungan materi atau keuntungan lainnya dari pemasok sebagai hasil dari keterlibatan mereka dalam upaya proses tender yang korup

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

g) Collusion – where a person improperly colludes with others to circumvent, undermine or otherwise ignore rules, policies or guidance.

Kolusi – di mana seseorang secara tidak benar berkolusi dengan orang lain untuk menghindari, merusak atau mengabaikan aturan, kebijakan atau panduan

h) Abuse of a Position of Trust – where a person improperly uses their position within their organisation to materially benefit themselves or any other party.

Penyalahgunaan Posisi Kepercayaan – di mana seseorang secara tidak benar menggunakan posisi mereka dalam organisasi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara materil

In order that the above standards of reporting and responding are met, **this is what is expected of you:**

Agar standar pelaporan dan tanggapan di atas terpenuhi, di bawah ini adalah apa yang diharapkan dari anda:

You have a duty to protect the assets of Save the Children from any form of corruption. Furthermore, you must immediately report any suspicion of bribery or corruption to the Save the Children senior management team or Country Director and not to anyone else. Failure to report will be treated as serious and may result in termination of any agreement with Save the Children.

Anda memiliki kewajiban untuk melindungi aset Yayasan Sayangi Tunas Cilik dari segala bentuk korupsi. Selain itu, Anda harus segera melaporkan setiap dugaan suap atau korupsi kepada tim manajemen senior Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Kepala Perwakilan dan tidak kepada orang lain. Kegagalan dalam melaporkan akan dianggap sebagai kesalahan serius dan dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian apapun dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

You are obliged to:

Anda diwajibkan untuk:

- act quickly and get help
bertindak cepat dan mencari bantuan
- encourage your own staff to report on bribery and corruption
mendorong staf anda sendiri untuk tidak takut melaporkan kasus penyuapan dan korupsi
- contact the Save the Children senior management team or Country Director with your concerns immediately (or their senior manager if necessary)
hubungi tim manajemen senior Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Kepala Perwakilan mengenai keprihatinan Anda sesegera mungkin (atau manajer senior mereka jika perlu)

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- keep any information confidential to you and the manager.
rahasiakan informasi yang berkaitan dengan keprihatinan anda hanya antara anda dan manajer yang bersangkutan.

Attempted corruption is as serious as the actual acts and will be treated in the same way under this policy.

Percobaan untuk melakukan korupsi dengan tindakan nyatanya adalah sama-sama serius dan akan diperlakukan dengan cara yang sama berdasarkan kebijakan ini

If you want to know more about the Anti-Bribery and Corruption Policy, then please contact your Save the Children representative.

Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi silahkan hubungi perwakilan Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

PART 6: SAVE THE CHILDREN'S HUMAN TRAFFICKING AND MODERN SLAVERY POLICY

BAGIAN 6: KEBIJAKAN PERDAGANGAN MANUSIA DAN PERBUDAKAN MODERN SAVE THE CHILDREN

1. Our values and principles / Nilai dan prinsip kami

Save the Children does not allow any partner, supplier, sub-contractor, agent or any individual engaged by Save the Children to engage in human trafficking or modern slavery. *Yayasan Sayangi Tunas Cilik tidak mengizinkan mitra, pemasok, subkontraktor, agen atau individu manapun yang diperbantukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik terlibat dalam perdagangan manusia atau perbudakan modern.*

This policy applies to all persons working for us or on our behalf in any capacity, including employees at all levels, directors, officers, agency workers, seconded workers, volunteers, interns, agents, contractors, external consultants, third-party representatives and business partners.

Kebijakan ini berlaku bagi semua pihak yang bekerja untuk kami atau atas nama kami dalam kapasitas apapun, termasuk karyawan di semua tingkat, direktur, pejabat, pekerja agensi, pekerja yang diperbantukan, sukarelawan, pemegang, agen, kontraktor, konsultan eksternal, perwakilan pihak ketiga dan mitra bisnis.

2. What is human trafficking and modern slavery? / Apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia dan perbudakan modern?

The Modern Slavery Act (MSA) 2015 covers four activities:

The Modern Slavery Act (MSA) 2015 mencakup empat kegiatan:

Slavery <i>Perbudakan</i>	Exercising powers of ownership over a person <i>Menggunakan kuasa kepemilikan terhadap suatu pihak.</i>
Servitude <i>Penghambaan</i>	The obligation to provide services is imposed by the use of coercion. <i>Kewajiban untuk memberikan jasa dilakukan dengan menggunakan paksaan.</i>
Forced or compulsory labour <i>Kerja paksa atau Kerja wajib</i>	Work or services are exacted from a person under the menace of any penalty and for which the person has not offered themselves voluntarily. <i>Kerja atau jasa suatu pihak di bawah ancaman penalty dan untuk mana pihak tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela</i>
Human trafficking	Arranging or facilitating the travel of another person with a view to their exploitation.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Perdagangan manusia	<i>Mengatur atau memfasilitasi perjalanan pihak lain dengan maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak itu.</i>
----------------------------	--

Modern slavery, including human trafficking, is a crime and a violation of fundamental human rights. It takes various forms, such as slavery, servitude, forced and compulsory labour and human trafficking, all of which have in common the deprivation of a person's liberty by another in order to exploit them for personal or commercial gain. We have a zero-tolerance approach to modern slavery and we are committed to acting ethically and with integrity in all our business dealings and relationships and to implementing and enforcing effective systems and controls to ensure modern slavery is not taking place anywhere in our own business or in any of our supply chains.

Perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran atas hak asasi manusia yang mendasar. Bentuknya bermacam-macam, seperti perbudakan, penghambaan, kerja paksa atau wajib dan perdagangan manusia, yang kesemuanya memiliki kesamaan dalam hal mengambil kebebasan orang untuk mengeksploitasinya demi keuntungan pribadi atau keuntungan komersial. Kami memiliki pendekatan toleransi nol terhadap perbudakan modern dan kami berkomitmen untuk bertindak secara etis dan dengan integritas dalam semua transaksi bisnis kami dan hubungan dan untuk mengimplementasikan dan melaksanakan sistem dan kontrol yang efektif untuk memastikan perbudakan modern tidak terjadi di manapun di bisnis kami sendiri dan atau di rantai suplai kami.

We are also committed to ensuring there is transparency in our own business and in our approach to tackling modern slavery throughout our supply chains, consistent with our national and international disclosure obligations, and shall comply with all applicable laws, statutes, regulations and codes from time to time in force, including:

Kami juga berkomitmen untuk memastikan terdapat transparansi dalam bisnis kami sendiri dan dalam pendekatan untuk menangani perbudakan modern di seluruh rantai suplai kami, yang sesuai dengan kewajiban nasional dan internasional kami, dan wajib mematuhi semua undang-undang, statuta, peraturan dan kode dari waktu ke waktu yang berlaku termasuk:

- UK Modern Slavery Act 2015 (see above);
- US Trafficking Victims Protection Act 2000;
- USAID ADS 303 Mandatory Standard Provision, Trafficking in Persons (July 2015); and
- International Labour Standards on Child Labour and Forced Labour.

3. Our approach to preventing human trafficking and modern slavery / Pendekatan kami dalam mencegah perdagangan manusia dan perbudakan modern

Save the Children is committed to preventing human trafficking and modern slavery, including through the following means:

Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkomitmen untuk mencegah perdagangan manusia dan perbudakan modern, termasuk melalui cara-cara berikut ini:

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Awareness: Ensuring that all staff and those who work with Save the Children are aware of the problem of human trafficking and modern slavery.

Kesadaran: Memastikan bahwa semua staf dan mereka yang bekerja dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik menyadari mengenai masalah perdagangan manusia dan perbudakan modern.

Prevention: Ensuring, through awareness and good practice, that staff and those who work with Save the Children minimise the risks of human trafficking and modern slavery.

Pencegahan: Memastikan melalui kesadaran dan praktik yang baik, bahwa staf dan mereka yang bekerja dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mengurangi risiko perdagangan manusia dan perbudakan modern.

Reporting: Ensuring that all staff and those who work with Save the Children are clear on what steps to take where concerns arise regarding allegations of human trafficking and modern slavery.

Pelaporan: Memastikan bahwa semua staf dan mereka yang bekerja dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik jelas tentang langkah-langkah apa yang harus diambil dalam hal timbul kekhawatiran tentang tuduhan perdagangan manusia dan perbudakan modern

Responding: Ensuring that action is taken to identify and address cases of human trafficking and modern slavery.

Merespons: Memastikan dilakukannya tindakan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia dan perbudakan modern.

To help you identify cases of human trafficking and modern slavery, the following are examples of prohibited categories of behaviour:

Untuk membantu Anda mengidentifikasi kasus perdagangan manusia dan perbudakan modern, berikut ini adalah contoh-contoh dari kategori perilaku yang dilarang :

- a. **'Chattel slavery'**, in which one person owns another person.
'Chattel slavery', dalam hal seseorang memiliki seseorang lainnya.
- b. **'Bonded labour' or 'debt bondage'**, which is when a person's work is the security for a debt – effectively the person is on 'a long lease' which they cannot bring to an end, and so cannot leave their 'employer'. Often the conditions of employment can be such that the labourer can't pay off their debt and is stuck for life, because of low wages, deductions for food and lodging, and high interest rates.
'Bonded labour' atau 'debt bondage', yaitu ketika pekerjaan seseorang adalah sebagai jaminan untuk utang – secara efektif orang tersebut disewa untuk waktu lama ('long lease') yang tidak dapat diakhirinya, dan oleh karena itu tidak dapat meninggalkan "pemberi kerja" mereka. Seringkali kondisi kerja dapat sedemikian rupa sehingga pekerja tidak dapat melunasi utang mereka dan tidak ada jalan keluar seumur

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

hidup karena upah rendah, potongan uang untuk makanan dan tempat tinggal, dan tingkat bunga yang tinggi.

- c. **'Serfdom'**, which is when a person has to live and work for another on the other's land.

***Serfdom**, adalah ketika seseorang harus tinggal dan bekerja untuk orang lain di tempat orang lain.*

- d. **Other forms of forced labour**, such as when passports are confiscated (sometimes by unscrupulous recruitment agencies) from migrant workers to keep them in bondage, or when a worker is 'kept in captivity' as a domestic servant. If a supplier or contractor appears to impose excessively harsh working conditions, or excessively poor wages, then you should always be alive to the possibility that a form of forced labour is occurring, and take care with your due diligence.

***Bentuk lain dari pekerja paksa**, seperti ketika paspor disita (kadang-kadang melalui agensi perekrutan yang tidak jujur) dari pekerja migran agar mereka tetap terikat (bondage) atau ketika pekerja 'tetap terkurung' sebagai pembantu rumah tangga. Jika pemasok atau kontraktor terlihat menerapkan secara berlebihan kondisi kerja yang sangat buruk, atau upah yang sangat rendah, maka Anda harus selalu menyadari akan kemungkinan bentuk pekerja paksa terjadi, dan mengurusnya dengan uji tuntas Anda.*

- e. **'Child slavery'**, which is the transfer of a young person (under 18) to another person so that the young person can be exploited. Child labour may, in fact, be a form of child slavery, and should not be tolerated. See the Save the Children Child Safeguarding Policy for further details.

***'Perbudakan anak'**, yang merupakan perpindahan anak muda (di bawah usia 18) kepada pihak lain lain sehingga anak muda dapat dieksploitasi. Pekerja anak dapat, pada kenyataannya, merupakan suatu bentuk perbudakan anak, dan tidak bisa ditoleransi. Lihat Kebijakan Perlindungan Anak Yayasan Sayangi Tunas Cilik untuk keterangan lebih lanjut.*


- f. **'Marital and sexual slavery'**, including forced marriage, the purchase of women for marriage, forced prostitution, or other sexual exploitation of individuals through the use or threat of force or other penalty.

***'Perbudakan pernikahan dan perbudakan seksual'**, termasuk pernikahan paksa, pembelian perempuan untuk pernikahan, prostitusi paksa, atau eksploitasi seksual lainnya dari perorangan dengan menggunakan ancaman atau paksa atau penalti lainnya.*

4. The commitment we expect from commercial partners

We expect the same high standards from all of our contractors, suppliers and other business partners, and as part of our contracting processes, we may include specific prohibitions against the use of forced, compulsory or trafficked labour, or anyone held in

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

slavery or servitude, whether adults or children, and we expect that our suppliers will hold their own suppliers to the same high standards.

Kami mengharapkan standar yang sama tingginya dari semua kontraktor, pemasok dan mitra bisnis lainnya, dan sebagai bagian dari proses pemberian kontrak, kami dapat memasukkan larangan khusus terhadap penggunaan pekerja paksa, pekerja wajib atau pekerja yang diperdagangkan, atau siapapun yang dalam perbudakan atau penghambaan, baik orang dewasa atau anak-anak, dan kami mengharapkan bahwa pemasok kami akan memegang akan memastikan pemasok mereka sendiri memiliki standar yang sama tingginya.

Please contact your Save the Children representative if you have further questions.

Harap menghubungi perwakilan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Anda jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

IAPG

The Inter-Agency
Procurement Group

PART 7: CODE OF CONDUCT FOR IAPG AGENCIES AND SUPPLIERS **BAGIAN 7: KODE ETIK UNTUK LEMBAGA IAPG DAN PEMASOK**

Suppliers and manufacturers to Non-Governmental Organisations (NGO's) should be aware of the Code of Conduct initiatives that the Inter-Agency Procurement Group (IAPG) support. This information is to advise you, our suppliers, of the Corporate Social Responsibility (CSR) element in our supplier relationships.

Pemasok dan produsen untuk Lembaga Non-Pemerintah harus memahami inisiatif Kode Etik yang didukung oleh Inter-Agency Procurement Group (IAPG). Informasi ini untuk memberitahu Anda, pemasok kami, mengenai elemen-elemen Corporate Social Responsibility (CSR) dalam hubungan kerjasama kami.

- Goods and services purchased are produced and developed under conditions that do not involve the abuse or exploitation of any persons.
Barang dan jasa yang dibeli, diproduksi dan dikembangkan di bawah kondisi yang tidak melibatkan kekerasan atau eksploitasi manusia.
- Goods produced and delivered by organisations subscribe to no exploitation of children
Barang yang diproduksi dan dikirim oleh organisasi tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap anak.
- Goods produced and manufactured have the least impact on the environment
Barang yang diproduksi dan diproduksi memiliki dampak kecil terhadap lingkungan.

Code of Conduct for Suppliers:

Kode Etik bagi Pemasok:

Goods and services are produced and delivered under conditions where:

Barang dan jasa diproduksi dan dikirim dalam kondisi di mana:

- Employment is freely chosen
Ketenagakerjaan dipilih secara bebas
- The rights of staff to freedom of association and collective bargaining are respected.
Hak-hak staf untuk kebebasan berserikat dan berunding bersama dihormati.
- Living wages are paid
Upah dibayarkan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

- There is no exploitation of children
Tidak ada eksploitasi terhadap anak-anak
- Working conditions are safe and hygienic
Kondisi kerja aman dan higienis
- Working hours are not excessive
Jam kerja tidak berlebihan
- No discrimination is practised
Tidak ada praktek diskriminasi
- Regular employment is provided
Ketenagakerjaan reguler disediakan
- No harsh or inhumane treatment of staff is allowed.
Tidak adanya perlakuan kasar atau tidak manusiawi terhadap staf

Environmental Standards: **Standar Lingkungan Hidup:**

Suppliers should as a minimum comply with all statutory and other legal requirements relating to environmental impacts of their business. Areas to be considered are:

Pemasok harus sebagai syarat minimum mematuhi semua persyaratan hukum dan undang-undang lain yang berkaitan dengan dampak bisnis mereka terhadap lingkungan. Area yang harus dipertimbangkan adalah:

- Waste Management
Pengelolaan Limbah
- Packaging and Paper
Pengemasan dan Kertas
- Conservation
Konservasi
- Energy Use
Penggunaan energi
- Sustainability
Keberlanjutan

Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Partner of  Save the Children

Business Behaviour:

Perilaku Bisnis:

IAPG members will seek alternative sources where the conduct of suppliers demonstrably violates anyone's basic human rights, and there is no willingness to address the situation within a reasonable timeframe.

Anggota IAPG berhak mencari sumber alternatif lain saat pemasok terbukti melanggar hak asasi manusia, dan tidak ada kemauan untuk mengatasi situasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar.

IAPG members will seek alternative sources where companies in the supply chain are involved in the manufacture of arms or the sale of arms to governments which systematically violate the human rights of their citizens.

Anggota IAPG berhak mencari sumber alternatif lain saat di mana perusahaan dalam rantai pasokan terbukti terlibat dalam pembuatan atau penjualan senjata kepada pemerintah yang secara sistematis melanggar hak-hak asasi warga negara mereka.

Qualifications to the statement

Kualifikasi terhadap pernyataan

Where speed of deployment is essential in saving lives, IAPG members will purchase necessary goods and services from the most appropriate available source.

Ketika kecepatan merupakan hal terpenting dalam menyelamatkan nyawa, anggota IAPG akan membeli barang dan jasa yang diperlukan dari sumber yang tersedia yang paling tepat

Disclaimer

Pernyataan penyangkalan

This Code of Conduct does not supersede IAPG Members' individual Codes of Conduct. Suppliers are recommended to check the Agencies' own websites.

Kode Etik ini tidak menggantikan Kode Etik individual anggota IAPG. Pemasok dianjurkan untuk memeriksa situs Instansi tersendiri.